



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. : KEP. 74/PPK/XII/2013
TENTANG
LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG SUPERVISI PERANCAH

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pada pelaksanaan pekerjaan di ketinggian yang menggunakan sarana bantu berupa perancah yang memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada terhambatnya proses pekerjaan konstruksi.
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan penggunaan perancah di tempat kerja diwajibkan memiliki personil yang mempunyai kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja bidang perancah.
 - c. bahwa untuk itu perlu adanya persyaratan yang mengatur tentang lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah yang ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang – Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 18 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 12/Men/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
 7. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Setiap personil yang disertai tugas dan kewenangan dalam pekerjaan pengawasan, perencanaan, pemeriksaan, dan pengujian peralatan perancah harus memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah.
- KEDUA** : a. Personil yang disertai tugas dan kewenangan dalam pekerjaan perancah yang dimaksud adalah Personil pengawas pekerjaan konstruksi perancah.
b. Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada amar pertama personil tersebut wajib mengikuti pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah.
c. Mata pelajaran dan syarat-syarat peserta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
d. Lisensi K3 bagi pengawas perancah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah sebagaimana yang dimaksud pada amar kedua dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Desember 2013



**Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**

A. Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NO.: KEP. 74/PPK/XII/2013

TENTANG LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG SUPERVSI PERANCAH.

LISENSI, MATA PELAJARAN DAN SYARAT-SYARAT PESERTA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAH KERJA PERSONIL SUPERVISI PERANCAH.

A. LISENSI

1. Umum

Dapat melaksanakan perencanaan, desain dan pengawasan pekerjaan serta inspeksi perancah sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

2. Pengetahuan

Memiliki pengetahuan persyaratan K3 perancah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko Perancah;
- b. Jenis-jenis dan Perlengkapan Perancah;
- c. Rancang Bangun Perancah;
- d. Pemasangan dan Pembongkaran Perancah;
- e. Inspeksi Perancah;
- f. Sistem Proteksi Bahaya;
- g. Bekerja Diketinggian ;
- h. P3K di Tempat Kerja dan Rencana Tanggap Darurat;
- i. Prosedur Kerja Aman Perancah.

3. Keterampilan Teknik

Memiliki keterampilan teknik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian resiko perancah;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kelaikan perancah;
- c. Merancang, menghitung dan menganalisa perancah;
- d. Melaksanakan pengawasan pemasangan, penggunaan dan pembongkaran perancah;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan sistem proteksi bahaya;
- f. Melaksanakan pengawasan bekerja diketinggian;
- g. Mengidentifikasi jenis pertolongan yang diperlukan pada saat terjadi kecelakaan kerja serta mengetahui fasilitas P3K dan tanggap darurat yang diperlukan;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap prosedur kerja aman perancah;
- i. Membuat pelaporan pekerjaan persiapan, pemasangan, pemakaian dan pembongkaran perancah.

B. MATERI PEMBINAAN

Pelaksanaan pembinaan supervisi perancah sekurang-kurangnya dilakukan selama 50 jam dengan materi sebagai berikut:

No.	Materi	Jumlah (Jam)
I	KELOMPOK DASAR	
1.	Kebijakan dan Pengetahuan Dasar K3	2
2.	Pembinaan dan Pengawasan Norma K3 Perancah	2
II	KELOMPOK INTI	
1.	Jenis-jenis dan Perlengkapan Perancah	6
2.	Rancang Bangun Perancah	4
3.	Pemasangan dan Pembongkaran Perancah	4
4.	Inspeksi Perancah	3
5.	Sistem Proteksi Bahaya	3
III	KELOMPOK PENUNJANG	
1.	Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko Perancah	2
2.	Bekerja Diketinggian	2
3.	P3K di Tempat Kerja dan Rencana Tanggap Darurat	2
IV	EVALUASI	
1.	Ujian Teori	2
2.	Laporan Pekerjaan Supervisi	3
3.	Praktek Lapangan	15
JUMLAH		50

C. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan peserta pembinaan supervisi perancah sebagai berikut:

1. Berbadan sehat
2. Berpendidikan SLTA dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang perancah
3. Telah mengikuti pembinaan teknisi perancah

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Desember 2013

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si